



PT Champion Pacific Indonesia Tbk:

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk

("Perseroan")

PENGUMUMAN

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan No.IX.I.1**") dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) **PT Champion Pacific Indonesia Tbk** ("Perseroan") yang telah diselenggarakan di R.Vanda 1, Gedung Pasadenia, Pulomas, Jakarta, pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima Maret dua ribu lima belas (25-03-2015) adalah sebagai berikut :

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris : Bapak Budi Dharma Wreksoatmodjo
Komisaris Independen : Bapak Prastowo, SH

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Antonius Muhartoyo
Direktur : Bapak Samuel Hendrata Shantiawan
Direktur Independen : Bapak Yahya Kurniawan

Pemimpin Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Bapak Budi Dharma Wreksoatmodjo, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang Saham yang mewakili 846.081.220 (delapan ratus empat puluh enam juta delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh) saham atau 87,03% (delapan puluh tujuh koma nol tiga persen) dari 972.204.500 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata acara pertama sampai dengan mata acara keempat :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

KEPUTUSAN RAPAT :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014;
- a. Menyetujui penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan tahun buku 2014 sebagai berikut :
 - Sebesar **Rp 325.938.855,-** (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dari laba bersih tahun buku 2014, dialokasikan sebagai Dana Cadangan.
 - Sisanya sebesar **Rp. 32.267.946.656,-** (tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan yang akan digunakan untuk menambah Modal Kerja dan Belanja Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

Bekasi, 27 Maret 2015

DIREKSI PERSEROAN



PT Champion Pacific Indonesia Tbk

(“Perseroan”)

PENGUMUMAN

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan No.IX.1.1**”) dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) **PT Champion Pacific Indonesia Tbk** (“Perseroan”) yang telah diselenggarakan di R.Vanda 1, Gedung Pasadenia, Pulomas, Jakarta, pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima Maret dua ribu lima belas (25-03-2015) adalah sebagai berikut :

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris : Bapak Budi Dharma Wreksoatmodjo

Komisaris Independen : Bapak Prastowo, SH

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Antonius Muhartoyo

Direktur : Bapak Samuel Hendrata Shantiawan

Direktur Independen : Bapak Yahya Kurniawan

Pemimpin Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Bapak Budi Dharma Wreksoatmodjo, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang Saham yang mewakili 846.126.420 (delapan ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) saham atau 87,03% (delapan puluh tujuh koma nol tiga persen) dari 972.204.500 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata acara pertama sampai dengan mata acara kedua :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

KEPUTUSAN RAPAT :

- I. 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :
 - merubah Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, disesuaikan dengan Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
 - merubah Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai ketentuan jumlah anggota Direksi, dan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai ketentuan jumlah anggota Dewan Komisaris;
 - merubah Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa jabatan Direksi, dan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa jabatan Dewan Komisaris; sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menungkap keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
- II. 1. Menerima pengunduran diri Bapak PATRICK TAK KEE YU selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan;
2. Menetapkan dan mengangkat Bapak BUDI DHARMA WREKSOATMODJO sebagai Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta menetapkan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan (yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam keputusan untuk agenda acara pertama Rapat ini) yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Bapak ANTONIUS MUHARTOYO

Direktur : Bapak SAMUEL HENDRATA SHANTIawan

Direktur Independen : Bapak YAHYA KURNIAWAN

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak BUDI DHARMA WREKSOATMODJO

Komisaris Independen : Bapak PRASTOWO, SH

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta ini,

dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan

setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bekasi, 27 Maret 2015

DIREKSI PERSEROAN

ANNOUNCEMENT OF THE RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“THE MEETING”)

In accordance with the provisions of article 34 paragraph (6) of the financial services authority regulations No. 32POJK. 042014 dated December 8, 2014 about plans and organization of the general meeting of shareholders of a public Company (“**Regulation No. IX. I. 1**”) to the Company’s Board of Directors is informed that the resolution of the annual general meeting of shareholders (AGMS) of **PT Champion Pacific Indonesia Tbk** (the “Company”) has conducted in Room Vanda 1, Pasadena, Pulomas Building, Jakarta, on Wednesday, the twenty-fifth of March two thousand and fifteen (25-03-2015) with resolutions as follows:

The presence of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company:

The meeting was attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:

Board Of Commissioners:

Commissioner : Mr. Budi Dharma Wreksoatmodjo
Independent Commissioner : Mr. Prastowo, SH

Board of Directors:

Director : Mr. Antonius Muhartoyo
Director : Mr. Samuel Hendrata Shantiawan
Independent Directors : Mr. Yahya Kurniawan

Leader of the Meeting:

The Annual General Meeting of Shareholders of the Company was led by Mr. Budi Dharma Wreksoatmodjo, as Commissioner of the Company.

The Presence of Shareholders:

The meeting was attended by the Shareholders or their authorized proxies 846.126.420 (eight hundred forty-six million one hundred twenty-six thousand four hundred forty rupiah) shares who represent 87.03% (eighty-seven point three percent) from total 972.204.500 (nine hundred by the Company).

Inquiry and/or Opinion:

Shareholders and the power of shareholders are given the opportunity to ask questions to each of the opinion and or meeting, but no power of shareholders and shareholder who asked the question and or opinion.

Decision-making Mechanisms:

Decision making throughout the meeting is done based on deliberation for consensus, in which case deliberation for consensus is not reached, the decision-making is done by voting.

Voting Results:

The first agenda of the eye to eye with the fourth agenda:

- No shareholder and the proxies who attended the meeting, who voted disagree;
- No shareholder or proxies who attended the meeting, which vote abstain (abstain in voting);
- All shareholders or proxies who attended the meeting vote agree, so the decision was approved by the Meeting as a discussion for consensus.

RESOLUTIONS OF THE MEETING:

1. Approve and ratify annual report of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2014, including the Company's activity report, report of the Supervisory Board of Commissioners Duties and the Company's financial statements for the year ended on December 31, 2014 and provide payment and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company and management control measures conducted in fiscal year 2014, as long as these actions are reflected in the Company's annual report for fiscal year 2014;
2.
 - a) Approve the use of the Company's net income for fiscal year 2014 are as follows:
 - i. **Rp325.938.855,-** (three hundred twenty-five million nine hundred and thirty-eight thousand eight hundred fifty-five dollars) of net profit for fiscal year 2014, allocated as a reserve fund.
 - ii. The rest is **Rp32.267.946.656,-** (thirty-two billion two hundred and sixty-seven million, nine hundred and forty-six thousand six hundred and fifty-six dollars) accounted for as Income Withheld that would be used to increase working capital and the Company's Expenditures.
 - b) Grant the authority and power to the Board of Directors of the Company to perform any and all acts necessary in connection with the above decision, in accordance with the prevailing legislation.
3. Authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for members of and/or Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
4. Authorize the Board of Directors of the Company with the approval of the Company's Board of Commissioners to appoint the Independent public accountant which will audit the financial statements of the Company for fiscal year ended on December 31, 2015, and set the honorarium in accordance the terms of appointment.

Bekasi, March 27, 2015

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

ANNOUNCEMENTS OF THE RESULTS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“THE MEETING”)

In accordance with the provisions of article 34 paragraph (6) of the financial services authority regulations no. 32POJK. 042014 dated December 8, 2014 about plans and organization of the general meeting of shareholders of a public Company (“**Regulation No. IX. I. 1**”) to the Company’s Board of Directors is informed that the Extraordinary general meeting of shareholders (EGMS) of **PT Champion Pacific Indonesia Tbk** (the “Company”) has conducted in Room Vanda 1, Pasadena, Pulomas Building, Jakarta, on Wednesday, the twenty-fifth of March two thousand and fifteen (25-03-2015) with resolutions as follows:

Board of Commissioners

Commissioner : Mr. Budi Dharma Wreksoatmodjo
Independent Commissioner : Mr. Prastowo, SH

Board of Directors

Director : Mr. Antonius Muhartoyo
Director : Mr. Samuel Hendrata Shantiawan
Independent Directors : Mr. Yahya Kurniawan

Leader of the Meeting:

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company was led by Mr. Budi Dharma Wreksoatmodjo, as Commissioner of the Company.

The Presence of Shareholders:

The meeting was attended by the Shareholders or their authorized proxies 846.126.420 (eight hundred forty-six million one hundred twenty-six thousand four hundred forty rupiah) shares who represent 87.03% (eighty-seven point three percent) from total 972.204.500 (nine hundred by the Company).

Inquiry and/or opinion:

Shareholders and the power of shareholders are given the opportunity to ask questions to each eye of the opinion and/or the meeting, but no power of shareholders and shareholder who asked the question and/or opinion.

Decision-making Mechanisms:

Resolution making throughout the meeting is done based on deliberation for consensus, in which case deliberation for consensus is not reached, the decision-making is done by voting.

Voting Results:

The first agenda of the eye to eye with the second agenda:

- No shareholders and proxies who attended the meeting, who voted disagree;
- No shareholder or proxies who attended the meeting, which vote abstain (abstain in voting);
- All shareholders or proxies who attended the meeting vote agree, so the decision was approved by the Meeting as a discussion for consensus.

RESOLUTIONS OF THE MEETING:

I.

1. Approve amendments to the articles of Association of the Company, namely:
- amend the articles of Association as the adjustments to the financial services authority regulation;

- amend the Company's articles of Association article 3 regarding the intention and objectives and business activities, adapted to Rule IX.J. 1 about the fine points in the Company's articles of association that do initial public offering Securities Are Equity and public companies;
 - amend article 11 paragraph 1 of the articles of Association of the Company concerning the terms of the number of members of the Board of Directors, and article 14 paragraph 1 of the articles of Association of the Company concerning the terms of the number of members of the Board of Commissioners;
 - amend article 11, paragraph 4 of the articles of Association of the Company regarding term of Office of the Board of Directors, and article 14, paragraph 4 of the articles of Association of the Company regarding term of Office the Board of Commissioners; as already explained in the meeting;
2. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to perform all and any action required in respect of the decision, including but not limited to state the decision in a deed which is made before a notary public, to change and/or rearrange all the provisions of the articles of Association of the Company according to the decision (including the affirmed order of shareholders in such deed when required), as required by and in accordance with the provisions of the prevailing legislation, make or have made and signed the deed and letters as well as the required documents, hereinafter and/or consent to apply for a pass upon notification of this meeting of and/or change of the Articles of Association of the Company, to the relevant authorities, and to make and/or addendum modifications in shape after all that is required to obtain approval of the notice of receipt of the and/or, as well as to propose and sign all requests and other documents, to select a seat and to carry out other actions that may be required.

II.

1. Properly accept the resignation of MR PATRICK TAK KEE YUU as President Commissioner of the Company, with gratitude for his dedication and granting release and discharge (acquit et de charge) of his respective duties his terms of office, to the extent that their actions are reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company approved thereof.;
2. Appoint Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO as President Commissioner of the Company since the conclusion of this meeting, as well as re-establishing order of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, as of this Meeting, since it closed its doors with a period and a new term of Office as set forth in the articles of Association of the Company (i.e. a change in the Company's articles of Association related to the change of term of Office of Directors and Board of Commissioners as set in the decision of the first meeting of the agenda for this) that is up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company by 2020, with the following composition:

Board of Directors

Director	: Mr. ANTONIUS MUHARTOYO
Director	: Mr. SAMUEL HENDRATA SHANTIawan
Independent Directors	: Mr. YAHYA KURNIAWAN

Board of Commissioners

President Commissioner	: Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO
Independent Commissioner	: Mr. PRASTOWO, SH

3. Granting the rights and authorization to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state of the Board of Directors and members of Board of

Commissioners of the Company mentioned above in this deed, and then share it on the authorities, as well as perform all and any acts necessary in connection with such decisions in accordance with prevailing legislation and regulation.

Bekasi, March 27, 2015

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY